

**PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MASHUDI
14370093**

PEMBIMBING:

**GUGUN EL GUYANIE, S.HI., LL.M.
NIP. 19850301 201801 1 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru-baru ini diterapkan dalam sistem legislasi di Indonesia. Secara definitif Omnibus Law berarti hukum untuk semua, sehingga dalam praktiknya pembentukan undang-undang yang menggunakan konsep ini dilakukan dengan cara menggabung beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengharmonisasikan undang-undang yang selama ini dianggap tumpang tindih antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

Sistem Omnibus Law diterapkan pertama kali di Indonesi dalam membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang saat ini telah disahkan dan sudah disebarluaskan. Konsep tersebut mengundang beberapa pertanyaan khususnya bagi penulis sehingga ingin meneliti lebih dalam lagi, sebab keberadaan konsep tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul: **Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Perspektif Siyasah Dusturiyah dan Hukum Positif**, hal ini ditujukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana pembentukan Omnibus Law menurut UU P3 dan *siyasah dusturiyah* dalam sitem ketatanegaraan islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis, dengan menggunakan pendekatan normatif. Adapun penelitian ini berupaya untuk menjawab dua pertanyaan yaitu; Bagaimana tinjauan yuridis pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja perspektif Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan bagaimana analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja yang menggunakan konsep Omnibus Law telah memenuhi salah satu syarat formil. Namun disisi lain, proses penyusunannya cenderung menyampingkan asas keterbukaan, sehingga proses penyusunannya menuai beberapa kritik dan protes, karena dianggap tidak partisipatif dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu saja. Selain itu, pembentukan Omnibus law UU Cipta Kerja jika dianalisis dengan *siyasah dusturiyah* juga sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya, yang salah satunya adalah kesesuaian organ atau lembaga pembentuk, dilakukan dengan cara musyarah, dan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai dasar pertimbangan dalam membuat undang-undang.

Kata Kunci: *Omnibus Law, Siyasah Dusturiyah, UU P3*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mashudi
NIM : 14370093
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariat Islam dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 April 2021

Saya yang menyatakan,



Mashudi
NIM. 14370093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Mashudi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mashudi

NIM : 14370093


Judul : Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 April 2021
Pembimbing,


GUGUN EL GUYANIE, S.HI.,
LLM.
NIP: 198103012018011002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-304/Un.02/DS/PP.00.9/04/2021


Tugas Akhir dengan judul : **PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH DAN HUKUM POSITIF**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : - - MASHUDI, -
Nomor Induk Mahasiswa : 14370093
Telah diujikan pada : Selasa, 20 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugan El Guyanie, S.HI., LL.M.

SIGNED

Valid ID: 60860521a0b6d



Penguji I

Dr. Ahmad Putiroy, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60819031c0b92



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 60818d97406a6



Yogyakarta, 20 April 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhmud, S.H., M.Hum.


SIGNED

Valid ID: 6086678130ecf

MOTTO

**“HIDUP YANG TIDAK DIPERTARUHKAN TIDAK
AKAN PERNAH DIMENANGKAN”**

(Sutan Sjahrir)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Keluarga tercinta; kedua orang tua saya, Ayahanda Rusdi dan Ibunda Hamamah. Beliau adalah manusia terbaik dalam hidupku. Saudariku, Maftuhatul Laila. Dan semua keluarga-sanak saudara yang tak dapat saya sebutkan satu persatu.

Untuk perempuan yang selama ini memberikan semangat dalam menyelesaikan studi ini. Dia tidak pernah lelah memberikan semangat supaya saya selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini, tentunya demi satu cita-cita bersama. Terima kasih kekasihku, Dina Laylla Faddly.

Semua dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan Program Studi Hukum Tata Negara. Terima kasih bapak/ibu dosen yang telah menularkan ilmunya kepada saya. Semua sahabat/i di organisasi dan Hukum Tata Negara 2014. Dan terakhir, selamat datang masa depanku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Ž	žet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَالَا	ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Â Tansâ

3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيلَ	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولُ	ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

نَوِي الْفُرُوضُ	ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latink-an oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Sang Revolusioner sejati yang telah membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan Hukum Positif.

Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana-starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Octoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu, inspirasi serta motivasi kepada saya.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan serta arahan dengan penuh kesabaran kepada saya selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan serta didikan kepada saya, sejak saya dilahirkan hingga sampai saat ini. Rasa syukur yang begitu besar telah dilahirkan dari bapak Rusdi dan ibu Hamamah, yang selalu memberikan kasih sayang serta perhatian, kepercayaan dan dukungan moral maupun finansial kepada anak pertamanya. Terima kasih bapak dan ibu tercinta.
8. Segenap guru-guru saya di Pondok Pesantren As-Syahidul Kabir Sumber Batu, Blumbungan, Larangan, Pamekasan.

9. Sahabat-sahabatku di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mulai dari Korps API (Aliansi Pejuang Indonesia) 2014 PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari'ah dan Hukum; Habibullah afrizal, Abd. Wafi, Habibi, Imam Nawawi, Amel, Ledy, Irfan, Nafiar, Miftah, Baisuni, Abd. Wahed, dan sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Sahabat-sahabat pengurus PMII Komisariat Pondok Sahabat UIN Sunan Kalijaga; sahabat Moh. Syauqi Fath, Rofiqi, Afid, Hendri, Rijal, Odent Muhammad, Maksi al Khattab, Jawadul, Firman dan sebagainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Sahabat-sahabat PC PMII DIY; sahabat Yanju Sahara, Shofi, Daeng Azam, Hamdan, Rofiq, Agus, Hairiza, Ibel, Sita, Ucup dan sebagainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih sahabat, telah memberikan dukungannya. Tanpa kalian saya tak bisa apa-apa.
10. Sahabat-sahabatku di DEMA UIN Sunan Kalijaga; Presma Romli, Wapres Evi, Rifky Octora, Rijal, Acep, Rian, Ulya, dan sahabat-sahabatku. Terima kasih sudah berproses bersama di DEMA UIN Sunan Kalijaga 2018.
11. Sahabat-sahabatku di Keluarga Mahasiswa Pameksan Yogyakarta (KMPY); Ketua Umum Imamuddin, Imam Tajus Subki, Yazid Albustomi, Mif, Muhyidin, Ishaq, Sholeh, Abdurrahman Wahid, Muafi, dan sebagainya. Terima kasih atas kebersamaan, kerjasama, dan dedikasinya dalam membangun KMPY. Semoga kita tetap solid demi KMPY yang lebih hebat.

12. Sahabat-sahabat kader terbaik PMII Rayon Ashram Bangsa; Faizin, Oong, Usil, Ansori, Warist, Herlin Nur Lathifah, Riza, Ainun, Bunga, Ayu, Ridwan, Wawan, Bari, Novita, Afi, Zuhdy, Zuhud, Yusron, Iman, Alex, Dina, Rio, Fatih, dan sebagainya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Tetap semangat demi Ashram Bangsa yang lebih jaya.
13. Sahabat-sahabat Apartemen 143D; Kanda Imam Hafaz, Mas Dafa, Mas Cipto, Oong Kecil, Ulul, Yusqi. Terima kasih telah memberikan dukungan moralnya selama proses pengerjaan skripsi ini. Tetap solid jaga kebersihan kontrakan.
14. Saudara Abd. Adim yang telah membantu me-*layout*- skripsi ini.
15. Semua pihak yang pernah terlibat dalam kehidupanku dan semua kalian yang pernah hinggap di kelopak mataku.

Yogyakarta, 15 Maret 2021
Penyusun,

Mashudi
14370093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II LANDASAN TEORI.....	21
A. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	21
1. Pengertian.....	21
2. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	23
3. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	29
B. Teori Politik Legislasi	32
C. Teori Siyasah Dusturiyah	37
1. Pengertian.....	37
2. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	39
3. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah.....	43
4. Kaidah-kaidah Siyasah Dusturiyah.....	45
BAB III TINJAUAN UMUM OMNIBUS LAW.....	49

A. Pengertian Omnibus Law	49
B. Praktik Omnibus Law.....	51
1. Kanada	52
2. Amerika.....	52
3. Inggris	53
4. Selandia Baru	54
5. Jerman	54
C. Pembentukan Omnibus Law di Indonesia	56
1. Asal-usul Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja	56
2. Klasterisasi dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja.....	59
3. Tujuan Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja	65
BAB IV ANALISIS PEMBENTUKAN OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA PERSPEKTIF <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i> DAN HUKUM POSITIF	70
A. Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	70
B. Analisis <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja	75
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang dalam konstitusinya menghendaki sebagai negara hukum.¹ Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang berlandaskan hukum yang berlaku, bukan berlandaskan pada kekuasaan dan keinginan para penguasa.

Sebagai negara hukum, tentu saja di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan yang bersifat memaksa serta memiliki sanksi apabila peraturan tersebut dilanggar, termasuk dalam membuat peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dalam membuat peraturan perundang-undangan, pemerintah dan legislatif harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selanjutnya disebut dengan UU P3.

Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU P3, harus sesuai dengan norma dasar, asas formil dan materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan hierarki hukum tertinggi di Indonesia, yaitu UUD 1945. Maka dari itu pembentukan perundang-undangan harus meliputi; kejelasan tujuan; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.²

¹ Baca lebih lanjut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

² Baca lebih lanjut dalam Pasal 5 UU P3

Selain harus sesuai dengan norma dan asas, secara prosedural pembentukan undang-undang harus sesuai dengan ketentuan konstitusi di Indonesia. Dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa, kekuasaan dan kewenangan membentuk undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengajuan undang-undang bisa berasal dari inisiatif Presiden atau lembaga negara lain seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Setelah rancangan undang-undang dibahas di internal DPR, maka rancangan undang-undang tersebut harus disetujui bersama Presiden, sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 ayat (2). Setelah tahap persetujuan selesai, maka langkah selanjutnya adalah pengesahan. Dalam hal ini, Presiden juga memiliki hak untuk mengesahkan sebuah undang-undang, akan tetapi jika dalam jangka 30 hari Presiden tidak mengesahkan undang-undang yang telah disetujui bersama, maka undang-undang tersebut secara otomatis sah dan wajib diundangkan dalam lembaran negara.³

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang menggunakan konsep Omnibus Law, yang kemudian diberi nama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Omnibus Law merupakan sebuah konsep pembentukan undang-undang dengan cara menggabung sekaligus mengubah dan/atau mencabut beberapa undang-undang dari berbagai sektor serta objek hukum yang berbeda.

Secara definitif, menurut Satjipto Rahardjo, Omnibus Law berasal dari bahasa latin *Omnibus* yang berarti untuk semuanya, apabila digabung

³ Baca lebih lanjut Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

dengan kata *Law* maka dapat didefinisikan sebagai: hukum untuk semuanya.⁴ Sedangkan menurut Maria Farida Indrati sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono, Omnibu Law dimaknai sebagai satu undang-undang baru yang mengandung atau mengatur berbagai macam substansi dan berbagai macam subjek untuk langkah penyederhanaan dari berbagai undang-undang yang masih berlaku.⁵

Keberadaan Omnibus Law saat ini jika diasumsikan sebagai undang-undang baru yang secara substansi dapat merubah dan mencabut undang-undang yang sebelumnya berlaku, maka tersebut bertentangan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang menyatakan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan dapat diubah dan dicabut dengan peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi.⁶

Selain itu, dari segi teknik pembentukan undang-undang jika dimaksudkan sebagai undang-undang perubahan, berdasarkan butir 6 lampiran 2 UU P3 menyebutkan bahwa undang-undang perubahan harus menyebutkan frasa “perubahan atas” di depan judul undang-undang yang diubah. Begitupun dalam hal pencabutan undang-undang, dalam butir 9 disebutkan bahwa undang-undang yang akan dicabut harus ditambahkan kata “dicabut” di depan judul undang-undang yang dicabut.

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 29.

⁵ Bayu Dwi Anggono, “*Omnibus Law* Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sitem Perundang-undangan Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9:1, (April, 2020), hlm. 22

⁶ Novianto Murti Hartono, “Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia”, *Jurnal Parleментарy Review*, Vol. II:I (2020), hlm. 7.

Sedangkan jika Omnibus Law UU Cipta Kerja diartikan sebagai undang-undang payung, menurut Maria Farida Indrati sebagaimana dikutip oleh Novianto, bahwa setiap undang-undang bersifat sama atau sederajat. Indonesia tidak lagi mengenal undang-undang payung (*umberella act*), yang pada masa lalu dikenal dengan undang-undang pokok seperti undang-undang pokok Kekuasaan Kehakiman dan pokok-pokok kepegawaian, yang saat ini tidak dikenal lagi.⁷

Oleh sebab itu, Omnibus Law UU Cipta Kerja secara hierarkis tidak dapat diasumsikan sebagai undang-undang yang lebih tinggi dari undang-undang lainnya, sebab yang lebih tinggi dari undang-undang berdasarkan UU P3 adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.⁸

Pembentukan peraturan perundang-undangan juga dikenal dalam sistem ketatanegaraan islam, yakni *siyasah dusturiyah*. Secara fokus keilmuan, *siyasah dusturiyah* masuk dalam kajian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara muali dari konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam sistem perundang-undangan.⁹

Menurut Djazuli, *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Objek *siyasah dusturiyah* meliputi peraturan perundang-

⁷ *Ibid*, hlm. 7.

⁸ Baca lebih lanjut Pasal 7 UU P3

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Group, 2014), cet. Ke-1, hlm. 177

undangan yang bersumber dari al-Qur'an, Hadist, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara, baik tertulis maupun tidak tertulis, dengan prinsi-prinsip agama yang merupakan perwujudan dari realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya.¹⁰

Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* yang memiliki arti mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan adalah upaya untuk mengatur kemaslahatan bagi umat manusia sesuai dengan *syara'* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga *siyasah dusturiyah* mampu membawa kemaslahatan umat dengan menunjukkan jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat.¹¹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berkaitan dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah* dan hukum positif, dengan judul penelitian: Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan Hukum Positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja perspektif Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 73

¹¹ *Ibid*, hlm. 257

2. Bagaimana analisis *Siyasah Dusturiyah* terhadap pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja menurut Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui analisis *siyasah dusturiyah* terhadap pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

2. Kegunaan

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara secara umum, dan terkhusus ilmu siyasah dusturiyah. Selain itu juga diharapkan berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dan kajian tentang perundang-undangan terkhusus Omnibus Law UU Cipta Kerja.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan telaah pustaka terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang Omnibus Law, belum ada penelitian yang secara spesifik dan sama persis dengan penelitian yang terkait dengan Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan Hukum Positif. Sejauh ini penelitian sebelumnya yang terkait dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja analisa dan teorinya menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh karena itu, untuk menghindari segala bentuk plagiasi dan kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang sejenis dengan penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Bayu Dwi Anggono¹² yang berjudul “*Omnibus Law* Sebagai Tektik Pembentukan Undang-Undang: Peluang

¹² Bayu Dwi Anggono, “*Omnibus Law* Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sitem Perundang-undangan Indonesia”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9:1, (April, 2020).

Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia” dengan menggunakan penelitian hukum kepustakaan (*library research*), serta menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat beberapa manfaat dan kelemahan dalam teknik legislasi yang menggunakan konsep Omnibus Law, sekurang-kurangnya ada empat manfaat yaitu; mempersingkat proses legislasi, mencegah kebuntuan dalam pembahasan RUU, efisiensi biaya proses legislasi, dan harmonisasi pengaturan akan terjaga. Adapun kelemahannya yaitu; pragmatisme dan kurang demokratis, membatasi ruang partisipasi, dan mengurangi ketelitian serta kehati-hatian sehingga dalam penyusunannya berpotensi melampaui ketentuan dalam konstitusi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhaniswara K. Hardjono¹³ yang berjudul “Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, dengan menggunakan penelitian normatif yang mengkaji norma hukum asas-asas hukum, kemudian penelitian ini dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan Omnibus Law. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa konsep Omnibus Law dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dengan cara menggabungkan beberapa substansi pengaturan berbeda di dalamnya, berfungsi sebagai payung hukum (*umberella act*).

¹³ Dhaniswara K. Hardjono, “Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal to-ra*, Vol. 6:2, (Agustus, 2020).

Keberadaan undang-undang hasil konsep Omnibus Law yang mengarah pada undang-undang payung menimbulkan permasalahan kedudukan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Novianto Murti Hartono yang berjudul “Konsep *Omnibus Law* dan Tantangan Penerapannya di Indonesia”, yang ditujukan untuk meneliti dan menganalisis konsep Omnibus Law dan tantangan penerapannya di Indonesia sebagai negara yang mewarisi tradisi hukum *civil law system*. Penelitian ini mengungkapkan bahwa Omnibus Law merupakan konsep perundang-undangan yang setidaknya memiliki beberapa tantangan penerapannya di Indonesia yaitu, teknik peraturan perundang-undangan, penerapan asas peraturan perundang-undangan, dan potensi terjadinya resentralisasi.

E. Kerangka Teori

Kajian yang bersifat yuridis dalam penelitian ini akan mengikuti beberapa perkembangan teori dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan ketatanegaraan Islam, hal ini akan sangat berpengaruh pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis sebagai berikut:

1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Teori pembentukan perundang-undangan erat kaitannya dengan ilmu tentang perundang-undangan. Terdapat beberapa definisi dalam

mengartikan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, dalam UU P3 perundang-undangan disebut *wetgeving*, *gesetzgebung*, atau *legislation*. Dalam kamus umum, istilah *legislation* berarti perundang-undangan dan pembuat undang-undang, *wetgeving* berarti membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara, dan *gesetzgebung* berarti perundang-undangan.¹⁴

Secara teoritik, istilah perundang-undangan memiliki dua pengertian yakni: *pertama*, bahwa perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun daerah. *Kedua*, bahwa perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁵

Salah satu bagian penting dalam teori perundang-undangan adalah berorientasi mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif.¹⁶ Proses mencari kejelasan dan kejernihan makna peraturan perundang-undangan tentu saja sangat dipengaruhi oleh proses pembentukan, pembangunan hukum yang komprehensi serta meliputi substansi, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan itu sendiri.

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm, 3.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 3

¹⁶ *Ibid*, Maria Farida, hlm. 8

Peraturan perundang-undangan dapat mencerminkan kualitas yang baik jika dalam proses pembentukannya memenuhi beberapa landasan dasar sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Adalah peraturan yang dibentuk dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Kedudukan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia harus dijadikan paradigma dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaharuannya.¹⁷

b. Landasan Yuridis

Adalah peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan dirubah, atau yang akan dicabut supaya dapat menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.¹⁸

c. Landasan Sosiologis

Adalah peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sebuah

¹⁷ M. Khozin, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 12 dan 19.

¹⁸ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2017), hlm. 24.

peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat. Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sesuai dengan keyakinan atau kesadaran masyarakat apabila mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

Secara teoritik, pembentukan peraturan perundang-undang merupakan sebuah teori yang seringkali dipakai untuk membentuk undang-undang, supaya produk undang-undang yang diterbitkan mencerminkan kualitas yang baik, memiliki makna yang jernih, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan cita-cita kebangsaan.

2. Teori Politik Legislasi

Teori politik legislasi berkaitan erat dengan proses politik pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Luc J. Wintgens sebagaimana dikutip oleh Ilham F. Putuhena, bahwa politik hukum legislasi atau *legisprudence* merupakan salah satu teori yang berkembang di bidang legislasi, yang mana teori ini berupaya untuk menyeimbangkan antara politik dan hukum.²⁰

Di Indonesia, legislasi berada dalam kekuasaan dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 5

¹⁹ Teori Pengakuan (*anerkennungstheorie*) dalam King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan*....., hlm. 25

²⁰ M. Ilham F. Putuhena, Politik Hukum Perundang-undangan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1, No. 3, Desember, (2012), hlm. 349

ayat (1) UUD 1945. Pengaturan kekuasaan dan kewenangan legislasi oleh DPR ini merupakan konsekuensi dari perubahan dari UUD 1945, yang mana menurut Saldi Isra telah menggeser kekuasaan membentuk undang-undang dari tangan Presiden kepada DPR. Akan tetapi, pergeseran tersebut tidak berdampak pada menguatnya peran legislasi yang dihasilkan oleh DPR karena peran Presiden masih mendominasi dalam membuat undang-undang.²¹

Menguatnya dominasi Presiden dalam membentuk undang-undang dapat dicermati dalam prosedur pembuatan undang-undang itu sendiri. Dalam Pasal 20 Ayat (2 dan 3) UUD 1945, peran Presiden dalam proses legislasi sangat besar terutama dalam hal mencapai kesepakatan suatu produk legislasi, sehingga legislasi baru dapat menjadi undang-undang bila telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Selain itu, dalam rangka pengesahan sebuah undang-undang, Presiden juga memiliki mandate dari konstitusi, akan tetapi jika dalam jangka 30 hari sejak persetujuan Presiden belum juga mengesahkan undang-undang, maka undang-undang tersebut sah dan wajib diundangkan dalam lembaran negara.²²

Selain menguatnya dominasi Presiden, proses legislasi juga tidak dapat terhindar dari proses politik, sebab penyusunan legislasi yang dilakukan oleh DPR harus memuat kepentingan yang perlu

²¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 402

²² Baca lebih lanjut dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

diakomodasi, mengingat anggota DPR juga merupakan anggota partai politik yang memiliki tugas untuk menyampaikan aspirasi konstituennya supaya dapat tertuang dalam produk legislasi. Oleh sebab itu, menurut Mahfud MD hukum merupakan produk politik, sehingga produk hukum akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya.²³

Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa setiap hukum merupakan keputusan politik, sehingga hukum dapat dilihat dari kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi, dan akan menentukan karakter produk hukum tertentu pula. Konfigurasi politik ini kemudian terbagi menjadi dua yaitu; konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan karakter hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan karakter hukum yang konservatif atau menindas.²⁴

Teori ini berusaha melihat hubungan antara politik dan hukum khususnya dalam rangka pembentukan undang-undang. Apakah keduanya saling mempengaruhi atau justru lebih dominan salah satunya saja. Oleh sebab itu, teori politik legislasi dijadikan sebuah pertimbangan antara politik dan hukum, sehingga dalam rangka pembentukan undang-undang tidak dominan politiknya saja atau sebaliknya.

²³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 4-6

²⁴ *Ibid*, hlm. 4-6

3. Teori *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah secara keilmuan merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara yang meliputi; konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syuro* yang menjadi bagian penting dalam membuat peraturan perundang-undangan. Selain itu, *siyasah dusturiyah* juga membahas konsep negara hukum dan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁵

Teori *Siyasah Dusturiyah* memiliki ruang lingkup kajian seperti *al-sultah at-tashri'iyah* (kekuasaan legislatif), *tanfidhiyah* (kekuasaan eksekutif), dan *qada'iyah* (yudikatif). Kekuasaan legislatif dalam Islam atau dengan kata lain *al-sultah at-tashri'iyah* adalah suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan hukum berdasarkan syari'at Islam. Disamping itu juga memiliki wewenang untuk mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persoalan *ahlul halli wa al-aqdi*²⁶, hubungan muslim dan non-muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, dan peraturan perundang-undangan.

Dalam membuat peraturan perundang-undangan, lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Adapun fungsi lembaga legislatif yang *pertama*, mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam al-Qur'an

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah*..., hlm. 177

²⁶ *Ahlul halli wa al-aqdi* merupakan sebuah lembaga yang berwenang dalam pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam.

dan Hadist, *kedua*, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh al-Qur'an dan Hadist, dengan cara *qiyas* (analogi) untuk mencari sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist.

Dalam melakukan *ijtihad*, selain harus mengacu pada al-Qur'an dan Hadist anggota legislatif juga harus mengacu pada prinsip *jalb al-maslahah wa dar'u al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudharatan), dan perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat sehingga hasil peraturan yang akan diberlakukan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan masyarakat itu sendiri.²⁷

Secara teoritik, siyasah dusturiyah dalam penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek *siyasah tasyri'iyah* (legislasi) dengan lembaga pembentuk undang-undang yang dikenal dengan istilah *ahlul halli wal aqdi*, yang mana akan dijadikan landasan dalam mengkaji pembentukan undang-undang di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *meta*, *metodos*, dan *logos*. *Meta* berarti menuju, dan melalui, sedangkan *metodos* berarti jalan atau cara. Maka dapat disimpulkan bahwa *metodos* berarti jalan atau cara untuk

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*...., hlm. 188-189

mencapai sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, metodologi biasanya memiliki arti sebagai berikut:²⁸

- a. Logika dari penelitian ilmiah.
- b. Studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.
- c. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.

Adapun dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum, yang dapat diklasifikasikan atas tiga jenis sebagai berikut:²⁹

a. Bahan Hukum Primier

Bahan hukum utama yang bersifat autoritatif meliputi peraturan perundang-undangan serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primier dalam penelitian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 6.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-2 (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986), hlm. 15.

- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primier seperti literatur, hasil penelitian, makalah dalam seminar, dan artikel-artikel yang terkait dengan kedudukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primier dan sekunder seperti berasal dari kamus, ensiklopedia, dan semacamnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengklasifikasikan secara objektif dari data-data yang dikaji. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis-normatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta menerangkan suatu produk hukum yang secara spesifik membahas Pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan Hukum Positif.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan sistematis. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan yang telah ditentukan. Di samping itu logika (silogisme) yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduktif dan induktif. Deduktif adalah mengumpulkan data umum untuk memperoleh kesimpulan khusus, sementara induktif adalah mengumpulkan data khusus untuk memperoleh kesimpulan umum.³⁰

Adapun secara sistematis, langkah-langkah analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari bahan-bahan pustaka.
- b. Menyusun seluruh data yang diperoleh dari penelusuran pustaka khususnya yang berhubungan dengan judul penelitian ini.
- c. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun.

³⁰ H. Mudiri, *Logika*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 13-14.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab, yang mana setiap bab dan sub bab memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu tulisan utuh yang dapat dipahami. Adapun susunan bab tersebut sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan bab yang membahas tentang teori-teori yang akan dipakai untuk mendalami masalah pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja, yang meliputi teori politik legislasi, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teori *siyasah dusturiyah*.

Bab *ketiga*, membahas tentang tinjauan umum Omnibus Law yang meliputi pengertian, praktik, dan pembentukan Omnibus Law di Indonesia.

Bab *keempat*, membahas tentang pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja perspektif hukum positif dan *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya yang secara umum membahas tentang Pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif *Siyasah Dusturiyah* dan Hukum Positif, dapat disimpulkan menjadi beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembentukan undang-undang dengan konsep Omnibus Law merupakan teknik perancangan undang-undang yang terbilang baru di Indonesia. Kebaruan konsep ini dapat dilihat dari segi mekanisme pembentukannya yang dilakukan dengan cara menyatukan beberapa undang-undang yang berlaku sebelumnya menjadi satu undang-undang. Tercatat terdapat 82 undang-undang yang direvisi dan 2 undang-undang yang dicabut, kemudian dijadikan satu undang-undang bersama yang diberinama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembentukan undang-undang yang menggunakan konsep Omnibus Law ini jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah memenuhi syarat formil pembentukan undang-undang yang baik. Akan tetapi, disisi lain

praktik penyusunan Omnibus Law UU Cipta Kerja ini dianggap menyalahi asas keterbukaan, hal ini dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa proses penyusunannya banyak menuai kritik dan protes karena tidak partisipatif dan cenderung hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.

2. Berdasarkan analisis *siyasah dusturiyah* pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam *siyasah dusturiyah* secara khusus dan islam secara umum. Mulai dari kesesuaian lembaga pembentuk undang-undang yang tepat, hingga sistem musyawarah yang dilakukan oleh anggota legislatif dalam membentuk sebuah undang-undang. Selain itu, sistem pembentukan undang-undang yang menyatukan banyak undang-undang di dalamnya juga pernah dilakukan oleh masyarakat Islam pada abad ke-4, dimana para ulama mengumpulkan kaidah-kaidah fiqh yang terpisah dan berbeda untuk dijadikan satu kitab. Hal ini yang dimaksud dengan kodifikasi kaidah-kaidah fiqh.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan, menganalisis dan memberikan kesimpulan atas tinjauan yuridis pembentukan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja perspektif *siyasah dusturiyah*, maka dalam rangka memberikan manfaat kepada semua pihak, penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): dalam rangka membentuk undang-undang agar selalu memperhatikan landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta suatu produk undang-undang yang harmonis dan tidak tumpang tindih satu sama lain. Selain itu, dalam membentuk undang-undang, DPR harus selalu memperhatikan asas formil pembentukan undang-undang yang baik, sehingga pembentukan undang-undang yang dilakukan benar-benar partisipatif dan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat dan cita-cita bangsa.

2. Untuk Pemerintah (Presiden, Menteri, dst): dalam kedudukannya, pemerintah (eksekutif) memiliki hak dan kewenangan untuk mengusulkan suatu rancangan undang-undang kepada DPR, dengan demikian pemerintah harus selalu memperhatikan landasan hukum dalam membentuk undang-undang supaya tidak terjadi intervensi kewenangan antara eksekutif dan legislatif. Selain itu, rancangan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah harus benar-benar bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Wahiduddin. 2012. *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Astomo, Putera. 2018. *Ilmu Perundang-Undangan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Ahmad. 1994. *al-Nadawi, al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Mafhumuha, Nasyatuha, Tatawarruha, Dirasah Muallifatiha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tabiqatuha*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Bentham, Jeremy. Trj. Nurhadi 2010. *Teori Perundang-undangan, Prinsip-prinsip Hukum Perdata dan Hukum Pidana (The Theory og Legislation)*. Bandung: Nusamedia.
- Djazuli, H.A. 2007. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Group.
- Jindan, Khalid Ibrahim. 1995. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*. Cetakan Pertama, Surabaya: Risalah Gusti.
- Khozin, M. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- MD, Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- ____Mahfud. 2009. *Politik Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- ____Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ____Mahfud. 2011. *Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mudiri, H. 2012. *Logika*. Jakarta: Rajawali Press.
- Pulungan, Suyuthi. 1994. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1989. *Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Cetakan Ketiga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 1981. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- ____Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. 1998. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Madju.
- Sjadzali, Muhammad. 1990. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- ____Maria Farida Indrati. 2010. *Ilmu Perundangundangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- ____Soerjono dan Sri Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet. ke-2, Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Sulaiman, King Faisal. 2017. *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti UU (Perpu)*. Malang: UMM Press.
- Stephanie Juwana, dkk. 2020. *Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making*. Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative.
- Utomo, Sad Dian. 2003. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan", dalam Indra J. Piliang, Dendi Ramdani, dan Agung Pribadi, *Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi*. Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal: Yayasan Harkat Bangsa.
- Wargakusumah. 1997. *Perumusan Harmonisasi Hukum tentang Metodologi Harmonisasi Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.

Artikel, Jurnal, Desertasi

Anggono, Bayu Dwi. 2020. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No. 1, April.

Attamimi, A. Hamid S. 1990. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I – PELITA IV". *Desertasi Universitas Indonesia*, Jakarta.

Fitryantica, Agnes. 2019. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 3, Oktober-November.

Hartono, Novianto Murti. 2020. "Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Parleментарary Review*, Vol. II, No. I.

Hardjono, Dhaniswara K. 2020. "Konsep Omnibus Law Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *Jurnal to-ra*, Vol. 6, No. 2, Agustus.

Kamis, Margarito. 2004. "Gagasan Negara Hukum yang Demokratis di Indonesia Studi Sosio Legal Atas Pembatasan Kekuasaan Presiden Oleh MPR 1999-2002", *Desertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta.

Putuhena, M. Ilham F. 2012. "Politik Hukum Perundang-undangan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi". *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 1, No. 3, Desember.

Penjelasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, 29 Januari, 2020.

Sodikin. 2020. "Paradigma Undang-Undang dengan Konsep Omnibus Law Berkaitan dengan Norma Hukum yang Berlaku di Indonesia". *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1, April.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Website

<https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>, diakses pada tanggal 13 Februari 2021

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4869028/tok-omnibus-law-masuk-prolegnas-2020>, diakses pada tanggal 13 Februari 2021

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200212152021-92-473960/menko-airlangga-serahkan-draf-ruu-omnibuslaw-ciptaker-ke-dpr>, diakses pada 13 Februari 2021

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/144227465/sederet-fakta-rapat-paripurna-pengesahan-omnibus-law-uu-cipta-kerja-dari?page=all>, diakses pada 13 Februari 2021

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201015201231-4-194732/ruu-ciptaker-yang-diterima-jokowi-sama-dengan-paripurna-dpr>, diakses pada 13 Februari 2021

<https://news.detik.com/berita/d-5238921/jokowi-resmi-teken-uu-cipta-kerja>, diakses pada 13 Februari 2021

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>, diakses pada Februari 2021

<https://theconversation.com/mengapa-kita-harus-berhati-hati-dengan-rencana-jokowi-mengeluarkan-omnibus-law-126037>, diakses pada 16 Februari 2021.

Paulus Aluk Fajar Dwi Santoso, <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/03/memahami-gagasanomnibus-law/> diakses pada 13 Februari 2021.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7b4692c4104/kode-inisiatif--pengesahan-ruu-cipta-kerja-tidak-partisipatif--langgar-asas--hingga-inkonstitusional/> diakses pada tanggal 21 April 2021

<https://nasional.tempo.co/read/1393953/ramai-ramai-tolak-omnibus-law-dari-tokoh-agama-hingga-komika/full&view=ok> diakses pada 21 April 2021